



**PUTUSAN**  
Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harnanto Bin Ridwan;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 10 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Menganti RT. 08/02 Kec. Kedung Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh peyidik kepolisian pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa Harnanto Bin Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor : 8006115;
  - 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2009, No. Pol : H-4315-RR, Noka : MH328D0029K663981, Nosin : 28D667066 an. ENI KUSNIATI, alamat Jatisari No. 9 RT. 01/04 Candisari Kota Semarang;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam merek TAKAYAMA (kunci kontak stater dan stang);
  - 1 (satu) buah kunci kontak Spm Yamaha No. 5203 (kunci jok sepeda motor);
  - 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2009, No. Pol : (pada bagian depan Spm tidak terpasang No. Pol dan pada bagian belakang terpasang No. Pol : K-6918-RF), Noka : MH328D0029K663981, Nosin : 28D667066;

## **Dikembalikan kepada saksi SUTRISNO Bin SUDONO;**

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang terdapat tulisan KAWA dan terdapat gantungan roda yang terbuat dari bahan atom warna kombinasi biru, putih dan kuning;
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 4A, warna hitam, No. IMEI 1 : 863732039886548, No. IMEI2 : 863732039886555;
- 1 (satu) buah HP merek Realme C21-Y, warna hitam dan dilapisi softcase warna merah muda, No. IMEI 1 : 866706053246133, No. IMEI2 : 866706053246125;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dmk



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan karena Terdakwa menyesal atas kejahatan yang telah diperbuat, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 18.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Wisma Jepara Kostel & Guest House, Jl. Raya Welahan No. 1, Kriyan, Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara dikarenakan sebagian besar saksi-saksi berdomisili dan tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN yang sedang berada di rumah Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN, di Ds. Menganti RT. 08/02 Kec. Kedung Kab. Jepara, sedang mengoperasikan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 4A, warna hitam, No. IMEI 1 : 863732039886548, No. IMEI2 : 863732039886555 milik Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN dan melihat ada postingan di aplikasi facebook Grup jual beli "lapakmotor BLONG.ZONK. PEDOTAN. (JEPORO,KUDUS,PATI,DEMAK)", ada akun facebook "Indah Saja" yang memposting 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa No. Pol yang dijual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Karena Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN tertarik, kemudian Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN menghubungi pemilik akun facebook "Indah Saja" tersebut lewat inbox dan selanjutnya Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN diberikan nomor kontak WA oleh pemilik akun facebook "Indah Saja" tersebut, yakni nomor WA 08989308394, setelah itu, Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN menghubungi pemilik akun facebook "Indah Saja" ke nomor WA 08989308394 yang diberikan tersebut melalui chat WA dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merek Realme C21-Y, warna hitam dan dilapisi softcase warna merah muda, No. IMEI 1 : 866706053246133, No. IMEI2 : 866706053246125 milik istri Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN an. Sdri. DITA FANDA LESTARI Binti SUNARYO dikarenakan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 4A milik Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN batreinya habis
- Dari komunikasi tersebut, selanjutnya Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN dan pemilik akun facebook "Indah Saja" tersebut janji bertemu di pertigaan Gotri Kab. Jepara untuk bertransaksi secara langsung atau COD (Cash On Delivery), sekira pukul 18.30 WIB,
- Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN sampai di pertigaan Gotri Kab. Jepara, Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN menghubungi nomor WA 08989308394 dan Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN diminta untuk langsung menuju di depan Wisma Jepara Kostel & Guset House, Jl. Raya Welahan No. 1, Kriyan, Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara yang berada di sekitar pertigaan Gotri Kab. Jepara, karena sudah ditunggu, di depan Wisma Jepara tersebut, Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN bertemu dengan 2 (dua) orang yang sudah menunggu, yakni sdr. Waluyo Bin Sugandi dan sdr. Rohmawati Binti alm Sukamat;
- selanjutnya Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN langsung menemui sdr. Waluyo Bin Sugandi dan sdr. Rohmawati Binti alm Sukamat tersebut dan kemudian Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN ditunjukan 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2009, yang tidak dipasang No. Pol pada bagian depan dan belakang yang ada di tempat tersebut, yakni sepeda motor yang dimaksud akan dijual kepada Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN;
- Setelah itu Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN langsung mengecek kondisi fisik dan mesin sepeda motor tersebut di atas, selanjutnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN sepakat dengan untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN bayar secara tunai atau cash dan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sudah diterima oleh penjual;

- Setelah membayar, 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2009, yang tidak dipasang No. Pol pada bagian depan dan belakang tersebut Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN bawa pulang ke rumah Tersangka di Ds. Menganti RT.08/02 Kec. Kedung Kab. Jepara, setelah sampai di rumah, keesokan harinya, Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN pasang No. Pol : K-6918-RF pada bagian belakang sepeda motor tersebut pada bagian belakang sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak serta membuat seolah-olah sepeda motor tersebut adalah resmi dan ada dokumennya;
- Bahwa saat Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN membeli 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2009, No. Pol : (pada bagian depan Spm tidak terpasang No. Pol dan pada bagian belakang terpasang No. Pol : K-6918-RF) tersebut, tidak dilengkapi kelengkapan seperti BPKB, STNK dan kelengkapan lainnya;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN akan menjual kembali sepeda motor tersebut dengan cara memposting di akun facebook "Segio Kaka" milik Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN, tetapi sebelum sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa HARNANTO Bin RIDWAN jual, Tersangka sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik sdr. SUTRISNO Bin SUDONO yang hilang dicuri;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. SUTRISNO Bin SUDONO mengalami kerugian yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp. 8.200.000,- ( Delapan juta dua ratus ribu rupiah );

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sutrisno Bin Sudono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira jam 15.00 Wib di bantaran sungai kalijajar Desa Sidomulyo, Kec. Wonosalam, Kab.Demak dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
  - Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL 1155 28D, No.Pol.H-4315-RR warna hitam tahun 2009 Noka : MH328D0029K663981, Nosin :28D667066 an. Eni Kusniati alamat Jatisari No.9 RT 01 RW 04 Candisari Kota Semarang;
  - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti cara pencuri itu melakukan dan dengan menggunakan alat apa pada saat melakukan pencurian;
  - Bahwa sebelum dicuri Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan mesin diesel milik petani yang terletak dibantaran sungai kalijajar Desa Sidomulyo, Kecamatan wonosalam, Kabupaten Demak ;
  - Bahwa pada saat itu saksi bersama 2 orang teman sedang mencari ikan di sungai Kalijajar Desa Sidomulyo, Kecamatan wonosalam, Kabupaten Demak;
  - Bahwa setelah selesai saksi mencari ikan mendatangi tempat yang untuk parkir sepeda motor dan mendapati sepeda motor sudah tidak ada ditempat;
  - Bahwa pada saat parkir sepeda motor tidak dikunci stang;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL 1155 28D, No.Pol.H-4315-RR warna hitam tahun 2009 Noka : MH328D0029K663981, Nosin :28D667066 an. Eni Kusniati alamat Jatisari No.9 RT 01 RW 04 Candisari Kota Semarang dan apabila ditaksir dengan harga Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi tahu pelakunya tertangkap setelah diberitahu petugas dari Kepolisian karena pelakunya sudah ditangkap dan menurut informasi yang melakukan pencurian sepeda motor adalah 2 orang yaitu Sdr. Waluyo bin Sugandi dan Rohmawati binti Alm. Sukamat alamat Desa Kedondong, RT 03 RW 03 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari petugas kepolisian sepeda motor dijual kepada sdr. Harnanto bin Ridwan alamat Desa Menganti RT 08 RW 02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dmk



2. **Achmad Shofiyulloh bin Rochmani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira jam 15.00 Wib di bantaran sungai kalijajar Desa Sidomulyo, Kec. Wonosalam, Kab.Demak;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL 1155 28D, No.Pol.H-4315-RR warna hitam tahun 2009 Noka : MH328D0029K663981, Nosin :28D667066 an. Eni Kusniati alamat Jatisari No.9 RT 01 RW 04 Candisari Kota Semarang;
- Bahwa pemilik barang yang dicuri tersebut adalah Sutrisno Bin Sudono;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 di Desa Menganti RT 08 RW 02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada saat saksi tangkap pelaku tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap berdasarkan informasi dari akun facebook "Sergio kaka" yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio yang mau dijual dimana ciri-cirinya mirip dengan sepeda motor yang dilaporkan hilang dicuri orang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. **Waluyo Bin Sugandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira jam 14.45 Wib di bantaran sungai kalijajar Desa Sidomulyo, Kec. Wonosalam, Kab.Demak;
- Bahwa Saksi telah mencuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL 1155 28D, No.Pol.H-4315-RR warna hitam tahun 2009;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama isteri Saksi yang bernama Rohmawati;
- Bahwa setelah berhasil menguasai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio, lalu Saksi memfotonya dan selanjutnya memposting di media sosial Facebook melalui akun facebook "Indah Saja" milik saksi Rohmawati, dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, dan setelah Saksi memperoleh pembeli yaitu Terdakwa, lalu dilakukan penjualan COD dimana Saksi dan istri Saksi mengantarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual kepada Terdakwa yang berada di Jepara;

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa Saksi sudah menikmati hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. **Rohmawati Binti Alm Sukamat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira jam 14.45 Wib di bantaran sungai kalijajar Desa Sidomulyo, Kec. Wonosalam, Kab.Demak;
- Bahwa Saksi telah mencuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL 1155 28D, No.Pol.H-4315-RR warna hitam tahun 2009;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama suami Saksi yang bernama Waluyo;
- Bahwa setelah berhasil menguasai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio, lalu suami Saksi memfotonya dan selanjutnya memposting di media sosial Facebook melalui akun facebook "Indah Saja" milik saksi Rohmawati, dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, dan setelah suami Saksi memperoleh pembeli yaitu Terdakwa, lalu dilakukan penjualan COD dimana Saksi dan suami Saksi mengantarkan sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual kepada Terdakwa yang berada di Jepara;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menikmati hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pencurian terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira jam 15.00 Wib di Desa Sidomulyo, Kec. Wonosalam, Kab.Demak ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pelaku dari pencurian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Menganti RT 08 RW 02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL 1155 28D, No.Pol.H-4315-RR warna hitam tahun 2009 Noka : MH328D0029K663981, Nosin :28D667066;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui setelah penangkapan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL 1155 28D, No.Pol.H-4315-RR warna hitam tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa dapat menguasai sepeda motor tersebut awalnya pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa sedang berada dirumah main HP melihat ada postingan diaplikasi facebook ada yang menawarkan sepeda motor dijuakl dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan karena Terdakwa tertarik maka Terdakwa menghubungi akun tersebut lewat inbok dan selanjutnya diberi nomor WA dan janji ketemuan dipertigaan Gotri Kabupaten Jepara sesampai dipertigaan Gotri tersebut Terdakwa menghubungi WA dan disuruh langsung menuju didepan wisma jepara karena sudah ditunggu dan disana Terdakwa ketemu 2 orang dan setelah ditunjukkan barangnya lalu sepakat dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) setelah Terdakwa bayar sepeda motor Terdakwa bawa pulang kerumah ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal penjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL 1155 28D, No.Pol.H-4315-RR warna hitam tahun 2009 karena tidak diberitahu identitasnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan kwitansi atau bukti tertulis lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Nomor : 8006115;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2009, No. Pol : H-4315-RR, Noka : MH328D0029K663981, Nosin : 28D667066 an. ENI KUSNIATI, alamat Jatisari No. 9 RT. 01/04 Candisari Kota Semarang;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam merek TAKAYAMA (kunci kontak stater dan stang);
4. 1 (satu) buah kunci kontak Spm Yamaha No. 5203 (kunci jok sepeda motor);
5. 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2009, No. Pol : (pada bagian depan Spm tidak terpasang No. Pol dan pada bagian belakang terpasang No. Pol : K-6918-RF), Noka : MH328D0029K663981, Nosin : 28D667066;
6. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang terdapat tulisan KAWA dan terdapat gantungan roda yang terbuat dari bahan atom warna kombinasi biru, putih dan kuning;
7. 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 4A, warna hitam, No. IMEI 1 : 863732039886548, No. IMEI2 : 863732039886555;
8. 1 (satu) buah HP merek Realme C21-Y, warna hitam dan dilapisi softcase warna merah muda, No. IMEI 1 : 866706053246133, No. IMEI2 : 866706053246125;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Achmad Shofiyulloh bersama tim dari Polres Demak terkait pembelian sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa benar penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Menganti RT 08 RW 02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL 1155 28D, No.Pol.H-4315-RR warna hitam tahun 2009;
- Bahwa benar sepeda motor yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari Saksi Sutrisno yang sebelumnya dicuri oleh Saksi Waluyo dan Saksi Rohmawati;
- Bahwa benar cara Terdakwa membeli sepeda motor tersebut awalnya pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa melihat ada postingan diaplikasi facebook melalui HP ada yang menawarkan sepeda motor dijual dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan karena Terdakwa tertarik maka Terdakwa menghubungi akun tersebut lewat inbok dan selanjutnya diberi nomor WA dan janji ketemuan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dmk



dipertigaan Gotri Kabupaten Jepara sesampai dipertigaan Gotri tersebut Terdakwa menghubungi WA dan disuruh langsung menuju didepan wisma jepara karena sudah ditunggu dan disana Terdakwa ketemu 2 orang dan setelah ditunjukkan barangnya lalu sepakat dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) setelah Terdakwa bayar sepeda motor Terdakwa bawa pulang kerumah ;

- Bahwa benar pada saat penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tersebut terlaksana, Terdakwa tidak kenal dengan penjual Saksi Waluyo dan Saksi Rohmawati;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL 1155 28D, No.Pol.H-4315-RR warna hitam tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yaitu orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan orang yang bernama Harnanto Bin Ridwan sebagai Terdakwa, yang mana dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan



juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan dalam kondisi sehat serta dinilai mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur kesatu harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari setiap unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, harus dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Achmad Shofiyulloh bersama tim dari Polres Demak terkait pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Mio dari hasil pencurian, dan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Menganti RT 08 RW 02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa benar sepeda motor yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari Saksi Sutrisno yang sebelumnya dicuri oleh Waluyo dan Rohmawati;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa benar cara Terdakwa membeli sepeda motor tersebut awalnya pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa melihat ada postingan di aplikasi facebook melalui HP ada yang menawarkan sepeda motor dijual dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan karena Terdakwa tertarik maka Terdakwa menghubungi akun tersebut lewat inbox dan selanjutnya diberi nomor WA dan janji ketemuan dipertigaan Gotri Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara sesampai dipertigaan Gotri tersebut Terdakwa menghubungi WA dan disuruh langsung menuju didepan wisma jepara karena sudah ditunggu dan disana Terdakwa ketemu 2 orang dan setelah ditunjukkan barangnya lalu sepakat dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) setelah Terdakwa bayar sepeda motor Terdakwa bawa pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor merk Yamaha Mio yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan, dan dengan harga penjualan yang sangat murah, namun Terdakwa tetap saja membeli sepeda motor tersebut karena merasa beruntung membeli sepeda motor dengan harga murah, padahal sepeda motor yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Waluyo dan Rohmawati dari Saksi Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa pada pokoknya telah memenuhi unsur membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah BPKB Nomor : 8006115, 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2009, No. Pol : H-4315-RR, Noka : MH328D0029K663981, Nosin : 28D667066 an. ENI KUSNIATI, alamat Jatisari No. 9 RT. 01/04 Candisari Kota Semarang;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam merek TAKAYAMA (kunci kontak stater dan stang);
3. 1 (satu) buah kunci kontak Spm Yamaha No. 5203 (kunci jok sepeda motor),;
4. 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2009, No. Pol : (pada bagian depan Spm tidak terpasang No. Pol dan pada bagian belakang terpasang No. Pol : K-6918-RF), Noka : MH328D0029K663981, Nosin : 28D667066;

adalah milik Saksi Sutrisno Bin Sudono, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi SUTRISNO Bin SUDONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang terdapat tulisan KAWA, dan terdapat gantungan roda yang terbuat dari bahan atom warna kombinasi biru, putih dan kuning, dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 4A, warna hitam, No. IMEI 1 : 863732039886548, No. IMEI2 : 863732039886555;
2. 1 (satu) buah HP merek Realme C21-Y, warna hitam dan dilapisi softcase warna merah muda, No. IMEI 1 : 866706053246133, No. IMEI2 : 866706053246125;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Sutrisno mengalami kerugian;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harnanto Bin Ridwan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor : 8006115;
  - 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2009, No. Pol : H-4315-RR, Noka : MH328D0029K663981, Nosin : 28D667066 an. ENI KUSNIATI, alamat Jatisari No. 9 RT. 01/04 Candisari Kota Semarang;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam merek TAKAYAMA (kunci kontak stater dan stang);
  - 1 (satu) buah kunci kontak Spm Yamaha No. 5203 (kunci jok sepeda motor);
  - 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2009, No. Pol : (pada bagian depan Spm tidak terpasang No. Pol dan pada bagian belakang terpasang No. Pol : K-6918-RF), Noka : MH328D0029K663981, Nosin : 28D667066;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUTRISNO Bin SUDONO;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang terdapat tulisan KAWA dan terdapat gantungan roda yang terbuat dari bahan atom warna kombinasi biru, putih dan kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 4A, warna hitam, No. IMEI 1 : 863732039886548, No. IMEI2 : 863732039886555;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Realme C21-Y, warna hitam dan dilapisi softcase warna merah muda, No. IMEI 1: 866706053246133, No. IMEI2: 866706053246125;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Obaja David J.H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOCHTAR DWI HIDAYANTO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Yulianto Aribowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

**Haryanta, S.H., M.H.**

**Obaja David J.H Sitorus, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Dmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)